



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 111/PP.04.2-BA/1174/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA
LANGSA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	AGUS AFRIZAL HRP	LAKI-LAKI	ALUE MERBAU
2	NURHASANAH	PEREMPUAN	ALUE MERBAU
3	NUR AISYAH	PEREMPUAN	ALUE MERBAU
4	NURUL SAPUTRI	PEREMPUAN	ALUE PINEUNG
5	LISA GUSTIKA	PEREMPUAN	ALUE PINEUNG
6	MERISA SE	PEREMPUAN	ALUE PINEUNG
7	ZAKIYAH AZZAHRA	PEREMPUAN	ALUE PINEUNG TIMUE
8	MUTIA AMANDA	PEREMPUAN	ALUE PINEUNG TIMUE
9	RAHMADI	LAKI-LAKI	ALUE PINEUNG TIMUE
10	CUT MAYA INTAN SARI	PEREMPUAN	BUKET MEDANG ARA
11	MUHAMMAD	LAKI-LAKI	BUKET MEDANG ARA
12	T SYUHADA	LAKI-LAKI	BUKET MEDANG ARA
13	ADELIA ZAHARA	PEREMPUAN	BUKET MEUTUAH
14	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	BUKET MEUTUAH
15	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	BUKET MEUTUAH
16	NURSANI ADDELIDA	PEREMPUAN	BUKET PULO
17	REZA SYUHADA	LAKI-LAKI	BUKET PULO
18	NOVITA ELIANA	PEREMPUAN	BUKET PULO
19	OKTIAN DWI CAHYA	LAKI-LAKI	BUKET RATA
20	INDRA LUKMANA	LAKI-LAKI	BUKET RATA
21	HERU ANDIKA	LAKI-LAKI	BUKET RATA
22	AFSHANJANI	LAKI-LAKI	CINTA RAJA
23	ZAHRATUL MUNA	PEREMPUAN	CINTA RAJA
24	ASMAUL HUSNA,SH	PEREMPUAN	CINTA RAJA
25	NENI HUSDIAH	PEREMPUAN	KAPA
26	SYAIFUDDIN	LAKI-LAKI	KAPA
27	IMRAN	LAKI-LAKI	KAPA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
28	MUSLEM	LAKI-LAKI	MATANG CENGAI
29	ARIEF	LAKI-LAKI	MATANG CENGAI
30	NURLIANA	PEREMPUAN	MATANG CENGAI
31	IRWANSYAH	LAKI-LAKI	MATANG PANYANG
32	RISMAWATI	PEREMPUAN	MATANG PANYANG
33	MASYITHAH, S.PD.I	PEREMPUAN	MATANG PANYANG
34	ALASMAN SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	MATANG SEUTUI
35	AULIA	LAKI-LAKI	MATANG SEUTUI
36	ARIFATUN NISA	PEREMPUAN	MATANG SEUTUI
37	RIZKI GUNAWAN	LAKI-LAKI	SEUNUBOK ANTARA
38	MUHAMMAD	LAKI-LAKI	SEUNUBOK ANTARA
39	MAHLIGA YANI	PEREMPUAN	SEUNUBOK ANTARA
40	INTAN HAZNILITA	PEREMPUAN	SIMPANG WIE
41	CUT MUTIA	PEREMPUAN	SIMPANG WIE
42	RAHMAWATI	PEREMPUAN	SIMPANG WIE
43	NONIL AKBAR	LAKI-LAKI	SUKAREJO
44	NURAZMI	PEREMPUAN	SUKAREJO
45	MAHZAR	LAKI-LAKI	SUKAREJO
46	MARDANI	LAKI-LAKI	SUNGAI LUENG
47	SAPRIZAL	LAKI-LAKI	SUNGAI LUENG
48	T DARMANSYAH	LAKI-LAKI	SUNGAI LUENG

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 25 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.
RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




Muhammad Taufiq